



PUTUSAN
Nomor 1479 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PLN (PERSERO) CQ. PT PLN (PERSERO) WILAYAH KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TENGAH, berkedudukan Jalan Panglima Batur Barat Nomor 1, Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, diwakili oleh Sudirman, selaku *General Manager* PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Ridha dan kawan-kawan, Para Pegawai PT PLN (Persero), berkantor di Jalan Panglima Batur Barat Nomor 1, Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2018 dan Ade Eddy Adhyaksa, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, berkantor di Jalan D.I. Panjaitan, Antasan Besar, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2018 dengan hak substitusi kepada Bambang Eko Mintardjo, S.H. dan kawan-kawan, Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan D.I. Panjaitan, Antasan Besar, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2018;

Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II;

L a w a n:

1. **MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Jalan IR. P.M. Noor Awang Bangkal Barat RT 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. **ISNAWATI**, bertempat tinggal di Jalan IR. P.M. Noor Awang Bangkal Barat RT 002 RW 001, Desa Awang

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 1479 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. **HAMDANI**, bertempat tinggal di Jalan IR. P.M. Noor Awang Bangkal Barat RT 001 RW 001, Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
 4. **HADRIANA MARIANA**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km. 5,5 Nomor 36 RT 001 RW 001, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
 5. **SAIPUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat RT 003, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
 6. **SAMINTO**, bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat RT 002 RW 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
 7. **KASRI**, bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat RT 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
 8. **JAROT**, bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat RT 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
 9. **ASMULIANI**, bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat RT 001 RW 001, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
 10. **SARWANI**, bertempat tinggal di Jalan IR. P.M. Noor RT 002 RW 001, Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
 11. **HALIMI**, bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 1479 K/Pdt/2019



- RT 003, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
12. **NASRUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat RT 006, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
 13. **RAYNI YATI**, bertempat tinggal di Jalan IR. P.M. Noor Awang Bangkal Barat RT 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
 14. **MAMAN ABDUL SUGIMAN**, bertempat tinggal di Jalan IR. P.M. Noor Awang Bangkal Barat RT 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
 15. **H. ASPIHANI**, bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat RT 003, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
 16. **H. SUNARYO**, bertempat tinggal di Jalan Aranio RT 002, Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
 17. **HAFIZI**, bertempat tinggal di Jalan IR. P.M. Noor RT 007 RW 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
 18. **NURDIN**, bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat RT 005 RW 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
 19. **BADRUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat RT 003, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
 20. **MUHAMMAD SARWANI**, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 1479 K/Pdt/2019



Awang Bangkal Barat RT 006, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

21. **MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Jalan IR. P.M. Noor Awang Bangkal Barat RT 005, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
22. **KAMTO**, bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat RT 005 RW 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
23. **M. RAHMANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan IR. P.M. Noor RT 002 RW 001, Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
24. **SUPIANNOR**, bertempat tinggal di Jalan IR. P.M. Noor RT 001 RW 001, Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
25. **HERIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan IR. P.M. Noor RT 002 RW 001, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
26. **H. PIKRUL HAKAM**, bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat RT 003, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
27. **M. ROYANI**, bertempat tinggal di Jalan IR. P.M. Noor RT 007, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
28. **ABD. KARIM**, bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat RT 005, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 4 dari 25 hal. Put. Nomor 1479 K/Pdt/2019



29. **ARPIAN NOOR**, bertempat tinggal di Jalan Aranio RT 001 RW 001, Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
30. **ARIYANTO**, bertempat tinggal di jalan IR. P.M. Noor RT 001 RW 001, Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
31. **FACHRIAN NOOR**, bertempat tinggal di Jalan IR. P.M. Noor RT 002 RW 001, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
32. **SAMSUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat RT 005 RW 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
33. **BURHAN. H**, bertempat tinggal di Jalan IR. P.M. Noor RT 003, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
34. **SASMITA**, bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat RT 004 RW 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
35. **SYARIFUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan IR. P.M. Noor RT 001 RW 001, Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
36. **HASAN MUGANI**, bertempat tinggal di Jalan IR. P.M. Noor Awang Bangkal Barat RT 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
37. **H. SAIBUL HAKAM**, bertempat tinggal di Jalan IR. P.M. Noor RT 003 RW 001, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 5 dari 25 hal. Put. Nomor 1479 K/Pdt/2019



38. **AHMAD SUPIANI**, bertempat tinggal di Jalan IR. P.M. Noor Awang Bangkal Barat RT 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
39. **MUHLISIN, S.Sos.**, bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Timur RT 002, Desa Awang Bangkal Timur, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
40. **SUGIAN NOOR**, bertempat tinggal di Jalan IR. P.M. Noor RT 001 RW 001, Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
41. **ASLAMIAH**, bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat RT 003, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
42. **H. MAHMUDA**, bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Timur RT 002, Desa Awang Bangkal Timur, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
43. **IN AMULLAH**, bertempat tinggal di Jalan IR. P.M. Noor Awang Bangkal Barat RT 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
44. **HENDERI**, bertempat tinggal di Jalan IR. P.M. Noor RT 002 RW 001, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
45. **LUKMAN HAKIM**, bertempat tinggal di Jalan IR. P.M. Noor Awang Bangkal Barat RT 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
46. **SURIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal

Halaman 6 dari 25 hal. Put. Nomor 1479 K/Pdt/2019



Barat RT 004, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

47. **APHANI**, bertempat tinggal di Jalan IR. P.M. Noor RT 002 RW 001, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
48. **MUHAMMAD ARNI SAPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan IR. P.M. Noor RT 001 RW 001, Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
49. **M. SUPARLAN**, bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat RT 004 RW 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
50. **DARSONO**, bertempat tinggal di Jalan IR. P.M. Noor RT 004 RW 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
51. **SUKIRMAN**, bertempat tinggal di Jalan IR. P.M. Noor Awang Bangkal Barat RT 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
52. **MAWARDI**, bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Timur RT 001 RW 001, Desa Awang Bangkal Timur, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Adv. Junaidi, S.H., M.H., C.L.A., C.I.L., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum serta Advokat Magang pada Proficiat Law Office, berkantor di Jalan Hariono M.T. Nomor 4 RT 03, RW 01, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan

Halaman 7 dari 25 hal. Put. Nomor 1479 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2018;

Para Termohon Kasasi juga sebagai Para Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Martapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menutup aliran Sungai Riam Kanan pada tanggal 23 Oktober 2014 dari yang seharusnya dijadwalkan Tergugat dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2014, yang artinya penutupan aliran Sungai Riam Kanan tersebut lebih awal 1 (satu) hari dari yang dijadwalkan, membuat Para Penggugat tidak dapat mengantisipasi berkurangnya debit air Sungai Riam Kanan sehingga menyebabkan kematian ikan-ikan yang berada dalam jala apung dan keramba milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan tindakan pencegahannya mengalirnya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke sungai yang berasal dari kegiatan pembersihan turbin PLTA Ir. PM. Noor, telah mengakibatkan pencemaran terhadap air sungai dan ekosistem sungai dan menimbulkan kematian ikan-ikan milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah merugikan Para Penggugat baik materiil maupun immateriil sebesar Rp17.507.568.329,00 (tujuh belas miliar lima ratus tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat:

Kerugian Materiil:

Halaman 8 dari 25 hal. Put. Nomor 1479 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.664.871.700,00 (sebelas miliar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dengan perincian kerugian masing-masing Para Penggugat sebagai berikut:

NO	NAMA	JUMLAH KERAMBA	UKURAN KERAMBA		JUMLAH IKAN DALAM KERAMBA	KERUGIAN MATERIL (Modal Bibit & Pakan Ikan) (Rp)
1	Penggugat I	2	Unit 1	5 x 7 M	5.000	58.000.000,-
			Unit 2	5 x 7 M	12.000	
2	Penggugat II	4	Unit 1	6 x 6 M	17.500	186.792.000,-
			Unit 2	6 x 6 M	17.500	
			Unit 3	6 x 6 M	26.500	
			Unit 4	6 x 6 M	26.500	
3	Penggugat III	3	Unit 1	6,8 x 6,9 M	20.000	84.675.000,-
			Unit 2	6,8 x 6,9 M	20.000	
			Unit 3	6,8 x 6,9 M	20.000	
4	Penggugat IV	12	Unit 1	3 x 6 M	7.500	444.927.000,-
			Unit 2	3 x 6 M	7.500	
			Unit 3	3 x 6 M	15.000	
			Unit 4	6 X 6 M	15.000	
			Unit 5	6 X 6 M	15.000	
			Unit 6	6 X 6 M	15.000	
			Unit 7	6 X 6 M	15.000	
			Unit 8	6 X 6 M	15.000	
			Unit 9	6 X 6 M	15.000	
			Unit 10	6 X 6 M	2.000	
			Unit 11	6 X 6 M	15.000	
			Unit 12	6 X 6 M	15.000	
5	Penggugat V	17	Unit 1	7,5 x 7,5 M	20.000	464.200.000,-
			Unit 2	7,5 x 7,5 M	20.000	
			Unit 3	7,5 x 7,5 M	17.500	
			Unit 4	7,5 x 7,5 M	15.000	
			Unit 5	5,5 x 6,5 M	17.500	
			Unit 6	5,5 x 6,5 M	10.000	
			Unit 7	4 X 4,8 M	25.000	
			Unit 8	5,5 X 7,5 M	25.000	
			Unit 9	5,5 X 7,5 M	15.000	
			Unit 10	5,5 X 7,5 M	20.000	
			Unit 11	5,5 X 7,5 M	20.000	
			Unit 12	4,5 X 6,5 M	17.500	
			Unit 13	4,5 X 6,5 M	17.000	
			Unit 14	4,5 X 6,5 M	16.000	
			Unit 15	4,5 X 6,5 M	17.500	
			Unit 16	4,5 X 6,5 M	17.500	
			Unit 17	4,5 X 6,5 M	0	
6	Penggugat VI	6	Unit 1	7 x 6 M	15.000	183.859.000,-
			Unit 2	7 x 6 M	15.000	

Halaman 9 dari 25 hal. Put. Nomor 1479 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 3	8 X 8 M	15.000	
			Unit 4	8 X 8 M	10.000	
			Unit 5	8 X 8 M	10.000	
			Unit 6	2 X 3 M	5.000	
7	Penggugat VII	2	Unit 1	7 x 7 M	10.000	44.083.000,-
			Unit 2	7 x 7 M	10.000	
8	Penggugat VIII	3	Unit 1	7 x7 M	15.000	39.788.000,-
			Unit 2	7 x7 M	15.000	
			Unit 3	3,5 X 7 M	13.000	
9	Penggugat IX	2	Unit 1	6,25 x 6,25 M	20.000	49.225.000,-
			Unit 2	6,25 x 6,25 M	20.000	
10	Penggugat X	3	Unit 1	6 x 6 M	2.500	30.000.000,-
			Unit 2	6 x 6 M	2.500	
			Unit 3	6 x 6 M	5.000	
11	Penggugat XI	15	Unit 1	5,5 x 7 M	15.000	310.726.000,-
			Unit 2	7 X 7 M	20.000	
			Unit 3	7 X 7 M	20.000	
			Unit 4	7 X 7 M	20.000	
			Unit 5	7 X 7 M	20.000	
			Unit 6	7 X 7 M	20.000	
			Unit 7	6 X 7 M	15.000	
			Unit 8	6 X 7 M	15.000	
			Unit 9	7 X7 M	20.000	
			Unit 10	7 X 7 M	20.000	
			Unit 11	7 X 7 M	20.000	
			Unit 12	7 X 7 M	20.000	
			Unit 13	6 X7 M	15.000	
			Unit 14	5 X 6 M	15.000	
			Unit 15	5 X 6 M	15.000	
12	Penggugat XII	5	Unit 1	7 X 7 M	20.000	176.125.000,-
			Unit 2	7 X 7 M	20.000	
			Unit 3	7 X 7 M	20.000	
			Unit 4	7 X 7 M	20.000	
			Unit 5	7 X 7 M	20.000	
13	Penggugat XIII	21	Unit 1	6 X 6 M	20.000	970.575.000,-
			Unit 2	6 X 6 M	21.000	
			Unit 3	6 X 6 M	19.000	
			Unit 4	6 X 6 M	19.000	
			Unit 5	6 X 6 M	20.000	
			Unit 6	6 X 6 M	18.500	
			Unit 7	6 X 6 M	19.000	
			Unit 8	6 X 6 M	22.000	
			Unit 9	6 X 6 M	17.500	
			Unit 10	6 X 6 M	20.000	
			Unit 11	6 X 6 M	20.000	
			Unit 12	6 X 6 M	21.000	
			Unit 13	6 X 6 M	19.000	
			Unit 14	6 X 6 M	22.000	
			Unit 15	6 X 6 M	19.000	
			Unit 16	6 X 6 M	21.000	

Halaman 10 dari 25 hal. Put. Nomor 1479 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 17	6 X 6 M	20.000	
			Unit 18	6 X 6 M	18.000	
			Unit 19	6 X 6 M	20.000	
			Unit 20	6 X 6 M	18.500	
			Unit 21	6 X 6 M	19.000	
14	Penggugat XIV	8 + 1 Keramba Ulin	Unit 1	5 X 7 M	1.500	186.480.000,-
			Unit 2	5 X 7 M	1.500	
			Unit 3	5 X 7 M	5.000	
			Unit 4	5 X 7 M	10.000	
			Unit 5	5 X 7 M	10.000	
			Unit 6	5 X 7 M	2.000	
			Unit 7	5 X 7 M	10.000	
			Unit 8	5 X 7 M	10.000	
			Unit 9 (Keramba Ulin)	2 X 1,5 M	0	
15	Penggugat XV	24	Unit 1	7 X 7 M	20.000	655.200.000,-
			Unit 2	7 X 7 M	20.000	
			Unit 3	7 X 7 M	20.000	
			Unit 4	7 X 7 M	20.000	
			Unit 5	7 X 7 M	20.000	
			Unit 6	7 X 7 M	20.000	
			Unit 7	7 X 7 M	20.000	
			Unit 8	7 X 7 M	5.000	
			Unit 9	7 X 7 M	5.000	
			Unit 10	7 X 7 M	5.000	
			Unit 11	7 X 7 M	20.000	
			Unit 12	7 X 7 M	20.000	
			Unit 13	7 X 7 M	20.000	
			Unit 14	7 X 7 M	20.000	
			Unit 15	7 X 7 M	20.000	
			Unit 16	7 X 7 M	20.000	
			Unit 17	7 X 7 M	20.000	
			Unit 18	5 X 6 M	20.000	
			Unit 19	5 X 6 M	20.000	
			Unit 20	5 X 6 M	20.000	
			Unit 21	5 X 6 M	15.000	
			Unit 22	4 X 3 M	15.000	
			Unit 23	4 X 3 M	15.000	
			Unit 24	4 X 3 M	15.000	
16	Penggugat XVI	5	Unit 1	6,30 x 6,70 M	16.000	137.825.000,-
			Unit 2	6,5 X 5 M	16.000	
			Unit 3	6,5 X 5 M	16.000	
			Unit 4	6,5 X 5 M	16.000	
			Unit 5	6,5 X 5 M	16.000	
17	Penggugat XVII	18	Unit 1	5 X 5 M	3.000	317.825.000,-
			Unit 2	5 X 5 M	3.000	
			Unit 3	5 X 5 M	3.000	
			Unit 4	5 X 5 M	3.000	
			Unit 5	7 X 7 M	0	

Halaman 11 dari 25 hal. Put. Nomor 1479 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 6	7 X 7 M	15.000	
			Unit 7	7 X 7 M	15.000	
			Unit 8	7 X 7 M	15.000	
			Unit 9	7 X 7 M	15.000	
			Unit 10	7 X 7 M	300	
			Unit 11	7 X 7 M	5.000	
			Unit 12	7 X 7 M	5.000	
			Unit 13	7 X 7 M	10.000	
			Unit 14	7 X 7 M	10.000	
			Unit 15	6 X 5 M	10.000	
			Unit 16	6 X 5 M	10.000	
			Unit 17	6 X 5 M	10.000	
			Unit 18	6 X 5 M	10.000	
18	Penggugat XVIII	12	Unit 1	6 X 5 M	10.000	335.645.000,-
			Unit 2	6 X 5 M	10.000	
			Unit 3	6 X 5 M	10.000	
			Unit 4	6 X 5 M	10.000	
			Unit 5	6 X 5 M	10.000	
			Unit 6	6 X 5 M	10.000	
			Unit 7	6 X 5 M	10.000	
			Unit 8	6 X 5 M	10.000	
			Unit 9	6 X 5 M	10.000	
			Unit 10	6 X 5 M	10.000	
			Unit 11	7 X 6 M	10.000	
			Unit 12	7 X 6 M	10.000	
19	Penggugat XIX	12	Unit 1	8 X 8 M	15.000	398.000.000,-
			Unit 2	8 X 8 M	15.000	
			Unit 3	8 X 8 M	15.000	
			Unit 4	8 X 8 M	15.000	
			Unit 5	8 X 8 M	20.000	
			Unit 6	8 X 8 M	20.000	
			Unit 7	8 X 8 M	15.000	
			Unit 8	8 X 8 M	15.000	
			Unit 9	8 X 8 M	16.000	
			Unit 10	8 X 8 M	16.000	
			Unit 11	8 X 8 M	18.000	
			Unit 12	8 X 8 M	20.000	
20	Penggugat XX	12	Unit 1	5 X 7 M	3.000	386.000.000,-
			Unit 2	5 X 7 M	3.000	
			Unit 3	5 X 7 M	4.000	
			Unit 4	5 X 7 M	5.000	
			Unit 5	5 X 7 M	10.000	
			Unit 6	5 X 7 M	10.000	
			Unit 7	6 X 5 M	10.000	
			Unit 8	6 X 5 M	10.000	
			Unit 9	6 X 5 M	10.000	
			Unit 10	6 X 5 M	16.000	
			Unit 11	6 X 5 M	18.000	
			Unit 12	6 X 5 M	20.000	
21	Penggugat XXI	3	Unit 1	7 X 7 M	23.500	96.400.000,-

Halaman 12 dari 25 hal. Put. Nomor 1479 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 2	6 X 6 M	20.000	
			Unit 3	6 X 6 M	5.000	
22	Penggugat XXII	13	Unit 1	7 X 7 M	20.000	450.600.000,-
			Unit 2	7 X 7 M	20.000	
			Unit 3	7 X 7 M	20.000	
			Unit 4	7 X 7 M	20.000	
			Unit 5	7 X 7 M	20.000	
			Unit 6	7 X 7 M	5.000	
			Unit 7	7 X 7 M	5.000	
			Unit 8	7 X 7 M	5.000	
			Unit 9	6,7 X 7 M	20.000	
			Unit 10	6,7 X 7 M	20.000	
			Unit 11	6,7 X 7 M	20.000	
			Unit 12	6,7 X 7 M	5.000	
			Unit 13	3,5 X 7 M	20.000	
23	Penggugat XXIII	8	Unit 1	6 X 8 M	15.000	116.700.000,-
			Unit 2	6 X 8 M	15.000	
			Unit 3	6 X 8 M	15.000	
			Unit 4	6 X 8 M	0	
			Unit 5	6 X 8 M	0	
			Unit 6	6 X 8 M	0	
			Unit 7	6 X 8 M	0	
			Unit 8	6 X 8 M	0	
24	Penggugat XXIV	2	Unit 1	6,5 X 7 M	20.000	57.000.000,-
			Unit 2	6,5 X 7 M	20.000	
25	Penggugat XXV	3	Unit 1	5,9 X 7,1 M	15.000	48.700.000,-
			Unit 2	5,9 X 7,1 M	15.000	
			Unit 3	5,9 X 7,1 M	21.000	
26	Penggugat XXVI	3	Unit 1	7 X 7 M	20.000	142.500.000,-
			Unit 2	7 X 7 M	20.000	
			Unit 3	7 X 7 M	20.000	
27	Penggugat XXVII	12	Unit 1	5 X 7 M	15.000	63.750.000,-
			Unit 2	5 X 7 M	15.000	
			Unit 3	5 X 7 M	0	
			Unit 4	5 X 7 M	0	
			Unit 5	5 X 7 M	0	
			Unit 6	5 X 7 M	0	
			Unit 7	5 X 7 M	0	
			Unit 8	5 X 7 M	0	
			Unit 9	5 X 7 M	0	
			Unit 10	5 X 7 M	0	
			Unit 11	5 X 7 M	0	
			Unit 12	5 X 7 M	0	
28	Penggugat XXVIII	6	Unit 1	8 X 8 M	15.000	190.202.000,-
			Unit 2	8 X 8 M	15.000	
			Unit 3	8 X 8 M	15.000	
			Unit 4	8 X 8 M	15.000	
			Unit 5	8 X 8 M	15.000	
			Unit 6	8 X 8 M	15.000	
29	Penggugat XXIX	7	Unit 1	7 X 6,8 M	20.000	135.225.000,-

Halaman 13 dari 25 hal. Put. Nomor 1479 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 2	7 X 6,8 M	20.000	
			Unit 3	6 X 6 M	15.000	
			Unit 4	6 X 6 M	20.000	
			Unit 5	6 X 6 M	0	
			Unit 6	6 X 6 M	0	
			Unit 7	6,8 X 5 M	0	
30	Penggugat XXX	3	Unit 1	7 X 7 M	15.000	69.500.000,-
			Unit 2	7 X 7 M	15.000	
			Unit 3	7 X 6 M	15.000	
31	Penggugat XXXI	8	Unit 1	8,6 X 5,75 M	12.000	209.413.000,-
			Unit 2	8,6 X 5,75 M	12.000	
			Unit 3	8,6 X 5,75 M	11.000	
			Unit 4	8,6 X 5,75 M	13.000	
			Unit 5	8,55 X 5,75 M	12.000	
			Unit 6	8,55 X 5,75 M	12.000	
			Unit 7	8,3 X 5,75 M	6.000	
			Unit 8	8,3 X 5,75 M	40.000	
32	Penggugat XXXII	13	Unit 1	8 X 8 M	15.000	568.000.000,-
			Unit 2	8 X 8 M	15.000	
			Unit 3	8 X 8 M	15.000	
			Unit 4	8 X 8 M	15.000	
			Unit 5	8 X 8 M	15.000	
			Unit 6	8 X 8 M	15.000	
			Unit 7	8 X 8 M	15.000	
			Unit 8	8 X 8 M	15.000	
			Unit 9	8 X 8 M	15.000	
			Unit 10	8 X 8 M	15.000	
			Unit 11	8 X 8 M	15.000	
			Unit 12	8 X 8 M	15.000	
			Unit 13	8 X 8 M	15.000	
33	Penggugat XXXIII	8	Unit 1	5 X 7 M	15.000	219.040.000,-
			Unit 2	5 X 7 M	15.000	
			Unit 3	5 X 7 M	15.000	
			Unit 4	7 X 7 M	15.000	
			Unit 5	7 X 7 M	15.000	
			Unit 6	7 X 7 M	15.000	
			Unit 7	7 X 7 M	15.000	
			Unit 8	7 X 7 M	15.000	
34	Penggugat XXXIV	6	Unit 1	5 X 6 M	15.000	98.470.000,-
			Unit 2	5 X 6 M	15.000	
			Unit 3	5 X 6 M	15.000	
			Unit 4	5 X 6 M	15.000	
			Unit 5	5 X 6 M	15.000	
			Unit 6	5 X 6 M	15.000	
35	Penggugat XXXV	4	Unit 1	8 X 8 M	25.000	182.525.000,-
			Unit 2	8 X 8 M	25.000	
			Unit 3	8 X 8 M	25.000	
			Unit 4	8 X 8 M	25.000	
36	Penggugat XXXVI	6	Unit 1	6,5 X 6,5 M	15.000	143.300.000,-
			Unit 2	6,5 X 6,5 M	15.000	

Halaman 14 dari 25 hal. Put. Nomor 1479 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 3	7 X 7 M	15.000	
			Unit 4	7 X 7 M	15.000	
			Unit 5	7 X 7 M	15.000	
			Unit 6	7 X 7 M	15.000	
37	Penggugat XXXVII	10	Unit 1	7 X 7 M	20.000	285.750.000,-
			Unit 2	7 X 7 M	20.000	
			Unit 3	7 X 7 M	20.000	
			Unit 4	7 X 7 M	20.000	
			Unit 5	7 X 7 M	20.000	
			Unit 6	7 X 7 M	20.000	
			Unit 7	5 X 6 M	17.500	
			Unit 8	5 X 6 M	17.500	
			Unit 9	5 X 6 M	17.500	
			Unit 10	5 X 6 M	17.500	
38	Penggugat XXXVIII	4	Unit 1	7 X 7 M	15.000	87.000.000,-
			Unit 2	7 X 7 M	15.000	
			Unit 3	7 X 7 M	20.000	
			Unit 4	7 X 7 M	20.000	
39	Penggugat XXXXI	4	Unit 1	7 X 7 M	20.000	115.022.000,-
			Unit 2	7 X 7 M	20.000	
			Unit 3	7 X 7 M	20.000	
			Unit 4	4 X 6 M	10.000	
40	Penggugat XL	4	Unit 1	6,8 X 6,9 M	20.000	59.750.000,-
			Unit 2	6,8 X 6,9 M	20.000	
			Unit 3	6,8 X 6,9 M	17.500	
			Unit 4	6,8 X 6,9 M	17.500	
41	Penggugat XLI	2	Unit 1	6,8 X 6,9 M	20.000	73.870.000,-
			Unit 2	6,8 X 6,9 M	20.000	
42	Penggugat XLII	8	Unit 1	7 X 7 M	20.000	110.000.000,-
			Unit 2	7 X 7 M	20.000	
			Unit 3	7 X 7 M	20.000	
			Unit 4	7 X 7 M	20.000	
			Unit 5	7 X 7 M	20.000	
			Unit 6	7 X 7 M	20.000	
			Unit 7	7 X 7 M	20.000	
			Unit 8	7 X 7 M	20.000	
43	Penggugat XLIII	29	Unit 1	7 X 7 M	30.000	1.063.497.000,-
			Unit 2	7 X 7 M	30.000	
			Unit 3	7 X 7 M	30.000	
			Unit 4	7 X 7 M	30.000	
			Unit 5	7 X 7 M	30.000	
			Unit 6	7 X 7 M	30.000	
			Unit 7	7 X 7 M	20.000	
			Unit 8	7 X 7 M	40.000	
			Unit 9	7 X 7 M	35.000	
			Unit 10	7 X 7 M	40.000	
			Unit 11	7 X 7 M	20.000	
			Unit 12	7 X 7 M	30.000	
			Unit 13	7 X 7 M	40.000	
			Unit 14	7 X 7 M	40.000	

Halaman 15 dari 25 hal. Put. Nomor 1479 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 15	7 X 7 M	40.000	
			Unit 16	7 X 7 M	45.000	
			Unit 17	7 X 7 M	45.000	
			Unit 18	7 X 7 M	25.000	
			Unit 19	7 X 7 M	20.000	
			Unit 20	7 X 7 M	40.000	
			Unit 21	7 X 7 M	40.000	
			Unit 22	7 X 7 M	45.000	
			Unit 23	7 X 7 M	45.000	
			Unit 24	7 X 7 M	43.000	
			Unit 25	7 X 7 M	43.000	
			Unit 26	7 X 7 M	20.000	
			Unit 27	7 X 7 M	22.000	
44	Penggugat XLIV	7	Unit 28	7 X 7 M	40.000	
			Unit 29	7 X 7 M	40.000	
			Unit 1	5,9 X 7,1 M	15.000	
			Unit 2	5,9 X 7,1 M	15.000	
			Unit 3	5,9 X 7,1 M	15.000	
			Unit 4	5,9 X 7,1 M	15.000	
			Unit 5	5,9 X 7,1 M	15.000	
45	Penggugat XLV	3	Unit 6	5,9 X 7,1 M	15.000	133.705.000,-
			Unit 7	5,9 X 7,1 M	15.000	
			Unit 1	5,3 X 7,6 M	4.000	
46	Penggugat XLVI	4	Unit 2	5,3 X 7,6 M	4.000	46.300.000,-
			Unit 3	2,7 X 3,7 M	4.000	
			Unit 1	5 X 6 M	10.000	
			Unit 2	5 X 6 M	10.000	
47	Penggugat XLVII	8	Unit 3	5 X 6 M	10.000	58.025.000,-
			Unit 4	5 X 6 M	15.000	
			Unit 1	5 X 7 M	10.000	
			Unit 2	5 X 7 M	10.000	
			Unit 3	5 X 7 M	10.000	
			Unit 4	5 X 7 M	10.000	
			Unit 5	5 X 7 M	15.000	
			Unit 6	5 X 7 M	15.000	
48	Penggugat XLVIII	5	Unit 7	5 X 7 M	10.000	269.750.000,-
			Unit 8	5 X 7 M	15.000	
			Unit 1	5 X 8 M	22.000	
			Unit 2	5 X 8 M	22.000	
			Unit 3	5 X 8 M	22.000	
49	Penggugat XLIX	6	Unit 4	5 X 8 M	22.000	146.525.000,-
			Unit 5	5 X 8 M	22.000	
			Unit 1	7,1 X 6,8 M	18.000	
			Unit 2	7,1 X 6,8 M	18.000	
			Unit 3	6,78 X 6,70 M	20.000	
			Unit 4	6,78 X 6,70 M	18.000	
50	Penggugat L	4	Unit 5	6,78 X 6,90 M	3.500	93.115.000,-
			Unit 6	6,78 X 6,90 M	3.500	
			Unit 1	7 X 6 M	10.000	
			Unit 2	7 X 6 M	10.000	

Halaman 16 dari 25 hal. Put. Nomor 1479 K/Pdt/2019



51	Penggugat LI	12	Unit 3	7 X 6 M	10.000	603.937.700,-
			Unit 4	7 X 6 M	10.000	
			Unit 1	5,47 X 5,78 M	6.000	
			Unit 2	4,24 X 5,72 M	6.000	
			Unit 3	5,7 X 5,8 M	6.000	
			Unit 4	5,65 X 5,99 M	15.000	
			Unit 5	5,5 X 5,5 M	15.000	
			Unit 6	5,5 X 5,5 M	15.000	
			Unit 7	6,18 X 6,32 M	15.000	
			Unit 8	6,25 X 6,27 M	15.000	
			Unit 9	5,6 X 6,15 M	40.000	
			Unit 10	6,5 X 5,7 M	360 Ekor Ikan Mas dan 200 Kg Ikan Nila	
Unit 11	4,24 X 5,17 M	6.000				
Unit 12	5,42 X 5,7 M	15.000				
52	Penggugat LII	5	Unit 1	7,5 X 7 M	20.000	216.350.000,-
			Unit 2	7,5 X 7 M	20.000	
			Unit 3	7,5 X 7 M	20.000	
			Unit 4	7,5 X 7 M	20.000	
			Unit 5	7 X 6,5 M	20.000	
JUMLAH						11.664.871.700,-

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang menyidangkan dan memutus perkara ini;

Kerugian Immateriil:

Yaitu kerugian dikarenakan rusaknya lingkungan, dan kerugian memberi pangan ikan di dalam keramba dan pemulihan lingkungan tersebut benar-benar baik paling cepat 1 (satu) tahun dan selama itu Para Penggugat tidak dapat berusaha dengan baik, yang kesemuanya jika di nilai dengan uang sebesar Rp5.842.696.629,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);

- Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini terhitung sejak kelalaian tersebut terjadi sampai diselesaikannya seluruh

Halaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 1479 K/Pdt/2019



kewajiban kepada Para Penggugat;

8. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi;
9. Mengukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan tidak dapat diajukan kembali;
2. Gugatan *error in persona*;
3. Gugatan *obscur libel* (kabur);
4. Gugatan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Martapura telah menjatuhkan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp., tanggal 12 April 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat nomor 2 (dua) mengenai gugatan *error in persona* dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 53/PDT/2018/PT BJM., tanggal 9 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding-semula Para Penggugat dan Terbanding-semula Tergugat;

Halaman 18 dari 25 hal. Put. Nomor 1479 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp., tanggal 12 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding-semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding-semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding-semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Terbanding-semula Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Pembanding-semula Para Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
4. Menghukum Terbanding-semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Pembanding-semula Para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dan Para Termohon Kasasi I juga sebagai Para Pemohon Kasasi II, masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9, 5 dan 21 November 2018 dan Para Termohon Kasasi I juga sebagai Para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2018 diajukan permohonan kasasi, masing-masing pada tanggal 12 November 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp., *juncto* Nomor 53/PDT/2018/PT BJM., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat

Halaman 19 dari 25 hal. Put. Nomor 1479 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 23 November 2018 dan 26 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 November 2018 dan 26 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II meminta agar:

I. Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II:

Primair:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 53/PDT/2018/PT BJM. tanggal 9 Oktober 2018;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Membebaskan Pemohon Kasasi I dari hukuman membayar ganti kerugian materiil sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

II. Para Termohon Kasasi I juga sebagai Para Pemohon Kasasi II:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 53/PDT/2018/PT BJM. tanggal 9 Oktober 2018 *jo.* Putusan Pengadilan

Halaman 20 dari 25 hal. Put. Nomor 1479 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Martapura Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Mtp tanggal 12 April 2018
untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat;
3. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat membayar ganti kerugian kepada Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat, yaitu:

Kerugian Materiil:

Yaitu kerugian nyata dan pasti yang telah dikeluarkan Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat sebesar Rp11.664.871.700,00 (sebelas miliar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dengan perincian kerugian masing-masing Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat sebagaimana daftar kerugian gugatan *a quo*;

Kerugian Immateriil:

Yaitu kerugian dikarenakan rusaknya lingkungan, dan kerugian memberi pangan ikan di dalam keramba dan pemulihan lingkungan tersebut benar-benar baik paling cepat 1 (satu) tahun dan selama itu Para Penggugat tidak dapat berusaha dengan baik, yang kesemuanya jika di nilai dengan uang sebesar Rp5.842.696.629,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);

4. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatannya memenuhi

Halaman 21 dari 25 hal. Put. Nomor 1479 K/Pdt/2019



putusan pengadilan dalam perkara ini terhitung sejak kelalaian tersebut terjadi sampai diselesaikannya seluruh kewajiban kepada Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat;

5. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi;

6. Mengukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I juga sebagai Para Pemohon Kasasi II dan Termohon Kasasi II juga sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan kontra memori kasasi yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dan Para Pemohon Kasasi II juga sebagai Para Termohon Kasasi I;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 November 2018 dan 26 November 2018 dan tanpa adanya kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terdapat fakta Tergugat telah menyampaikan surat tanggal 22 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Masyarakat Pemakai Aliran Sungai Riam Kanan, yang berisi pemberitahuan bahwa mulai tanggal 24 Oktober 2014 PLTA Ir. P.M. Noor akan mengurangi operasi turbin, yang juga akan berpengaruh kelancaran air yang mengalir di bagian hilir di sepanjang Sungai Riam Kanan;

Menimbang bahwa meskipun telah ada pemberitahuan penutupan aliran sungai Riam Kanan yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2014 (bukti T-5), namun dalam kenyataannya pada tanggal 23 Oktober 2014

Halaman 22 dari 25 hal. Put. Nomor 1479 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 WITA, telah dilakukan penutupan aliran Sungai Riam Kanan, bahwa dengan adanya penutupan aliran Sungai Riam Kanan yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2014 pukul 22.00 WITA, yang seharusnya dijadwalkan dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2014, maka penutupan aliran Sungai Riam Kanan yang lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan, Tergugat sepatutnya dapat menduga bahwa akan mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat mengantisipasi berkurangnya debit air Sungai Riam Kanan sehingga mengakibatkan kematian ikan-ikan di sungai dan ikan-ikan yang berada di dalam jala terapung dan keramba milik Para Penggugat;

Menimbang, oleh karenanya tepat *Judex Facti* menyatakan perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagipula selain itu alasan-alasan kasasi lainnya mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II: PT PLN (PERSERO) CQ. PT PLN (PERSERO) WILAYAH KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TENGAH, dan Para Pemohon Kasasi II juga sebagai Para Termohon Kasasi I : MUHAMMAD, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 1479 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dan Para Pemohon Kasasi II juga sebagai Para Termohon Kasasi I ditolak dan Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II: **PT PLN (PERSERO) CQ. PT PLN (PERSERO) WILAYAH KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TENGAH**, dan PARA PEMOHON KASASI II juga sebagai Termohon Kasasi I: **1. MUHAMMAD, 2. ISNAWATI, 3. HAMDANI, 4. HADRIANA MARIANA, 5. SAIPUDDIN, 6. SAMINTO, 7. KASRI, 8. JAROT, 9. ASMULIANI, 10. SARWANI, 11. HALIMI, 12. NASRUDDIN, 13. RAYNI YATI, 14. MAMAN ABDUL SUGIMAN, 15. H. ASPIHANI, 16. H. SUNARYO, 17. HAFIZI, 18. NURDIN, 19. BADRUDIN, 20. MUHAMMAD SARWANI, 21. MUHAMMAD, 22. KAMTO, 23. M. RAHMANSYAH, 24. SUPIANNOR, 25. HERIANSYAH, 26. H. PIKRUL HAKAM, 27. M. ROYANI, 28. ABD. KARIM, 29. ARPIAN NOOR, 30. ARIYANTO, 31. FACHRIAN NOOR, 32. SAMSUDIN, 33. BURHAN. H, 34. SASMITA, 35. SYARIFUDDIN, 36. HASAN MUGANI, 37. H. SAIBUL HAKAM, 38. AHMAD SUPIANI, 39. MUHLISIN, S.Sos., 40. SUGIAN NOOR, 41. ASLAMIAH, 42. H. MAHMUDA, 43. IN AMULLAH, 44. HENDERI, 45. LUKMAN HAKIM, 46. SURIANSYAH, 47. APHANI, 48. MUHAMMAD ARNI SAPUTRA, 49. M. SUPARLAN, 50. DARSONO, 51. SUKIRMAN, 52. MAWARDI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II untuk

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 1479 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp	484.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 25 dari 25 hal. Put. Nomor 1479 K/Pdt/2019

